



Bebas Berkendara kemanapun bersama SmartDrive



23/7/2024

PT AXA Insurance Indonesia

Customer Care Centre
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 733
Email : customer.general@axa.co.id
Web : www.axa.co.id

Kantor Pusat
AXA Tower Lt. 11
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18,
Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Asuransi SmartDrive (SmartDrive Insurance)

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor
untuk kenyamanan Anda dan keluarga
Protects your vehicle for your convenience and your family

Pastikan Kenyamanan Berkendara Bersama SmartDrive *SmartDrive provides Comfortable Driving*

Memberikan perlindungan dengan manfaat lengkap bagi kendaraan Anda. PT AXA Insurance Indonesia menyediakan produk asuransi yang memberikan manfaat proteksi bagi kendaraan Anda dengan beragam nilai tambah untuk kenyamanan Anda berkendara. *Provide comprehensive protection for your vehicle. PT AXA Insurance Indonesia offers insurance products that protect your car and give you a variety of added values to make driving easier.*

Jenis Jaminan Utama *Coverage Categories*

Jaminan Comprehensive *Comprehensive Coverage*

Menjamin risiko terhadap kerugian dan/atau kerusakan sebagian (Partial Loss) maupun kerugian dan/atau kerusakan total (Total Loss) yang diakibatkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan lainnya yang dijamin dalam polis. *Guarantee the risk of partial loss and/or damage or total loss and/or damage caused by collision, impact, overturning, skidding or falling into or malicious act, theft, fire, and others.*

Jaminan Total Loss Only (TLO) *Total Loss Only (TLO) Coverage*

Menjamin risiko terhadap kerugian dan/atau kerusakan total akibat dari peristiwa yang dijamin dalam polis, dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sama dengan atau melebihi 75% dari harga kendaraan sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian, serta menjamin kerugian apabila kendaraan hilang dicuri. *Guarantees the risk of total loss and/or damage due to events covered by the policy, where the cost of repair, replacement, or restoration to its original condition is equal to or exceeds 75% of the actual vehicle price shortly before the loss, as well as losses if the vehicle is lost or stolen.*

Perluasan Jaminan* *Extensive Coverage**

- Kerusuhan, pemogokan dan huru-hara
Riots, strikes and civil commotion
- Terorisme dan sabotase
Terrorism and sabotage
- Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor
Windstorm, tempest, hail, floods and/or landslides
- Gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi
Earthquakes, tsunamis and/or volcanic eruptions
- Kecelakaan diri untuk supir dan/atau penumpang
Personal accident for driver and/or passenger
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Third party legal liability

- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang
Legal liability to passenger
- Santunan biaya klaim
Claim preparation allowance
- Kehilangan kunci kendaraan
Loss of vehicle keys
- Pencurian oleh supir pribadi
Theft by drivers
- Bengkel resmi
Authorized garage
- Biaya taksi, biaya ambulans, biaya derek dan New for Old
Taxi fees, ambulance fees, crane fees and new for old

*Perluasan jaminan diatas dapat dipilih, dengan tambahan premi.
**The above coverage extension may be purchased for additional premium*

Apa manfaatnya untuk Anda? *What is the benefit for you?*

- ⊙ Jaminan yang lebih luas dari Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
Broader coverage under the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy
- ⊙ Tarif premi kompetitif
Competitive premium rates
- ⊙ Bengkel rekanan di berbagai kota di Indonesia
Approved garage in various cities in Indonesia

Contoh Tarif Premi* *Premium Rate**

Wilayah 2 (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)
Area 2 (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)

Jaminan Utama/Main Coverage		Indikasi tarif premi* <i>Premium Rate Indication*</i>
Comprehensive		2,47%
TLO		0,44%
Jaminan Tambahan/Extension Coverage		Indikasi tarif premi* <i>Premium Rate Indication*</i>
Kerusakan, pemogokan dan huru-hara (SRCC) <i>Riots, strikes and civil commotion</i>	Comprehensive	0,05%
	TLO	0,035%

*Tarif premi asuransi kendaraan bermotor mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

**Motor vehicle insurance premium rates follow OJK Circular Letter Number 6/SEOJK.05/2017 concerning Determination of Premium Rates or Contributions to Property Insurance and Motor Vehicle Insurance Business Lines in 2017.*

(Contoh tarif yang berlaku untuk Total Nilai Pertanggungan jenis kendaraan non bus dan non truk : > 125 juta-200 juta (Kategori 2))
 (Example of applicable tariff for Total Insured of non-bus and non-truck vehicle types: > 125 million – 200 million (Category 2))

Harga Pertanggungan Sum Insured	Rp. 200.000.000,-	Kategori 2 Category 2
No. Polisi Vehicle Registration Number	B 1354 BKP -Wilayah 2 B 1354 BKP Area 2	
Jaminan Coverage	Comprehensive + SRCC	
Comprehensive	:2.47% x Rp 200.000.000,- = Rp 4.940.000,-	
SRCC	:0.05% x Rp 200.000.000,- = Rp 100.000,-	
Total Premi Total Premium	:Rp 5.040.000,- Tidak termasuk biaya biaya penerbitan polis, apabila yang dimaksud adalah biaya yang timbul akibat diterbitkannya polis untuk nasabah AXA Insurance <i>Costs related to the issuance of policies for AXA Insurance users are not included</i>	

Apa manfaatnya untuk Anda? What is the benefit for You?

⦿ **Biaya Taksi¹/Taxi Fare Allowance¹**

Tidak perlu khawatir dengan biaya transportasi selama kendaraan Anda diperbaiki. Anda akan diberikan fasilitas biaya transportasi dengan taksi.

If your vehicle is repaired, you need not be concerned about transportation costs. You will be provided with transportation fee facilities by taxi.

⦿ **Biaya Derek²/Towing Expenses²**

Kendaraan Anda bermasalah dan membutuhkan jasa derek? Kami menyediakan penggantian biaya derek baik karena mogok maupun kecelakaan.

Your vehicle has a problem and needs towing services? We provide reimbursement of towing costs both due to breakdown and accident.

⦿ **Kecelakaan Diri/Personal Accident**

Kami memberikan pertanggungan atas cedera badan/atau kematian dan/atau biaya pengobatan baik untuk pengemudi dan/atau penumpang.

We provide coverage for bodily injury and/or death and/or medical expenses for the driver and/or passengers.



⦿ **Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/Third Party Legal Liability**

Kami juga memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita yang disertai dengan adanya tuntutan atas harta benda ataupun biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian dari pihak ketiga kepada Tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis.

We also provide compensation for the Insured's legal liability for losses accompanied by claims for property or medical expenses, bodily injury and/or death from third parties to the Insured that are directly caused by the Vehicle as a result of the policy's guaranteed risks.

⦿ **New For Old**

Kami menyediakan manfaat terbaik dengan memberikan penggantian sebesar nilai pertanggungan yang tercantum di dalam Ikhtisar/Sertifikat polis jika terjadi kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan Anda yang berumur maksimal 6 bulan.

We offer the best benefits by reimbursing the insured amount in the stated in the Policy Certificate event of total loss or damage to your car less than 6 months old.

⦿ **Biaya Ambulan/Ambulance Service Allowance**

Kami memberikan penggantian biaya ambulan untuk pengemudi dan/atau penumpang jika terjadi kecelakaan atas kendaraan Anda.

In the event of a vehicle accident, we will compensate the driver and/or passengers for ambulance services

⦿ **Bebas Pilih Bengkel Resmi (ATPM)³/Free to Choose an Authorized Workshop**

Anda dapat memilih perbaikan kendaraan kesayangan Anda di bengkel rekanan kami atau bengkel resmi (ATPM) di lokasi yang Anda inginkan.

You can choose to have your vehicle serviced at our authorized or partner facility (ATPM) in the location of your choice

⦿ **Pencurian oleh Supir Pribadi⁴/Theft by Driver**

Kami menjamin kerugian akibat pencurian oleh pengemudi yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk Anda.

We guarantee losses resulting from theft by drivers who have worked for you for a minimum of 6 (six) consecutive months

⦿ **Kehilangan Kunci Kendaraan/Lost of Car Key**

Mengerti kebutuhan Anda, maka kami menjamin semua biaya penggantian jika kunci kendaraan Anda hilang atau dicuri.

We guarantee replacement costs if your car keys are lost or stolen

⦿ **Santunan Biaya Klaim**

Jika Anda mengalami kerugian total akibat pencurian, maka Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000 untuk mengurus surat-surat kehilangan.

If you suffer a complete loss due to theft, you will receive Rp 10,000,000 in compensation

**Keterangan:
Information**

Penanggung akan mengganti biaya taksi sebesar IDR 100,000 per hari maksimum 5 hari dengan ketentuan:
Insurer will reimburse the Insured taxi fare amounting to IDR 100,000 per day at maximum 5 days subject to:

- Jenis penutupan gabungan (Comperhensive)
Comprehensive coverage
- Jika waktu perbaikan kendaraan lebih dari 2 hari
If the vehicle repair duration exceeds two days
- Kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan AXA Insurance atau bengkel yang telah disetujui oleh Penanggung dan disebutkan dalam polis
The damage vehicle is repaired in AXA Insurance Partner Workshop, or any workshop that has been approved by the Insurer and stated in the policy
- Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kendaraan disetujui diperbaiki
The claim must be submitted at maximum 30 days from the date of the repair approval

Penanggung akan mengganti biaya wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan akibat sebab apapun dengan ketentuan:
The Insurer will reimburse the Insured a reasonable expense incurred for towing expenses to workshop or other places in order to avoid and/or reduce the loss or damage in any caused, subject to:

- Jenis Penutupan Gabungan (Comprehensive)
Comprehensive coverage
- Maksimum penggantian adalah IDR 500,000 setiap kejadian
Maximum IDR 500,000 per event
- Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kejadian
The claim must be submitted at maximum 30 days from date of occurrence

Khusus untuk kendaraan dengan harga pertanggungan ≥ Rp 400.000.000, tidak termasuk mobil premium dan mobil sport. Berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
Berlaku di seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Limited to vehicles with sum insured of > IDR 400,000,000 excluding premium cars and sports cars. Available for all areas of DKI Jakarta, West Java and Banten

**91 titik layanan di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang
91 service points throughout Indonesia and growing**



Sebagai komitmen untuk memberikan pengalaman mengesankan dalam perlindungan harta benda kepada jutaan Nasabah, saat ini kami telah hadir di sebanyak lebih dari 80 titik layanan untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra Bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya adalah Kantor Pemasaran dan titik layanan.

As part of our commitment to provide a remarkable asset protection experience to millions of Customers, we are currently present at more than 80 service points in Indonesia, including Marketing Offices and service points, to be closer to Customers and Business Partners.

Jaminan/Coverage	Comprehensive	Total Loss Only (TLO)
Jaminan Utama/Main Coverage		
Kerugian Sebagian / Partial Loss	✓	✗
Kerugian Total / Total Loss	✓	✓
Perluasan Jaminan/Extensive Coverage		
Angin Topan, Badai Hujan Es Banjir dan/atau Tanah Longsor /Typhoon, Storm, Hail, Flood and/or Lanslide	✓	✓
Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi /Earthquake, Tsunami and/or Volcanic Eruption	✓	✓
Huru Hara/Civil Commotion	✓	✓
Terorisme dan Sabotase/Terrorism and Sabotage	✓	✓
Kecelakaan Diri/Personal Accident	✓	✓
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga /Third Party Legal Liability	✓	✓
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang /Legal Liability to Passenger	✓	✓
Santunan Biaya Klaim /Claim Preparation Allowance	✓	✓
Kehilangan Kunci Kendaraan/Lost of Car Key	✓	✗
Pencurian Oleh supir/Theft by Driver	✓	✓
Bengkel Resmi/Authorized Workshop	✓	✗
Manfaat Khusus/Special Benefits		
Santunan Biaya Klaim /Claim Preparation Allowance	✓	✗
Kehilangan Kunci Kendaraan/Lost of Car Key	✓	✗
Pencurian Oleh supir/Theft by Driver	✓	✗
Bengkel Resmi/Authorized Workshop	✓	✗

*Perluasan jaminan diatas dapat dipilih dengan tambahan premi
*Coverage extension, available with additional premium

**Risiko Sendiri
Own Risk**

- Besarnya risiko sendiri tergantung dari sebab terjadinya klaim
The amount of risk depends on the cause of the claim

Kejadian/Events	Risiko Sendiri/Own Risk
Kerugian Sebagian/Partial Loss	IDR 300.000,- /kejadian /IDR 300.000./event
Kerugian Total/Total Loss	IDR 300.000,- /kejadian /IDR 300.000./event
Angin Topan, Badai Hujan Es Banjir dan/atau Tanah Longsor /Typhoon, Storm, Hail, Flood and/or Lanslide	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- /kejadian /10% of the agreed value, minimum Rp. 500,000,-/event
Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi /Earthquake, Tsunami and/or Volcanic Eruption	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- /kejadian /10% of the agreed value, minimum Rp. 500,000,-/event

Huru Hara/ <i>Civil Commotion</i>	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian /10% of the agreed value, minimum Rp. 500,000,-/event
Terrorisme dan Sabotase / <i>Terrorism and Sabotage</i>	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian /10% of the agreed value, minimum Rp. 500,000,-/event
Kecelakaan Diri/ <i>Personal Accident</i>	Nihil
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga / <i>Third Party Legal Liability</i>	Nihil
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang / <i>Legal Liability to Passenger</i>	Nihil
Santunan Biaya Klaim / <i>Claim Preparation Allowance</i>	Nihil
Kehilangan Kunci Kendaraan / <i>Lost of Car Key</i>	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 300.000,- /10% of the agreed value, minimum Rp. 300,000,-/event
Pencurian Oleh supir/ <i>Theft by Driver</i>	15% dari nilai kerugian /15% of the agreed value
Bengkel Resmi/ <i>Authorized Workshop</i>	Nihil
Biaya Taksi/ <i>Taxi Fare Allowance</i>	2 hari Franchise/2 days Franchise
New for Old, Biaya Derek, Biaya Ambulance / <i>New for Old, Towing Expenses, Ambulance Fee</i>	Nihil

Pengecualian Exclusions

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

This insurance shall not cover any loss of, damage to, expense incurred in Motor Vehicle and/or third party legal liability, caused by:

- 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :

The Motor Vehicle used for:

- Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
Towing or pushing other vehicles or objects, giving driving lesson;
- Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
Participating in contests, trainings, channeling of skill or speed hobby, carnivals, parades, campaigns, demonstrations;
- Melakukan tindak kejahatan;
Committing crimes;
- Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
Use other than those mentioned in this Policy;

- 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
Embezzlement, fraud, hypnotic and similar;

- 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
Theft and/or malicious acts committed by:

- Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
Spouses, children, parents or siblings of the Insured;
- Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
People working for the Insured, people with the knowledge or with the consent of the Insured;
- Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
People living with the Insured;
- Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
Management, share holders, commissioners or employees, if the Insured is a legal entity;
- Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
People under supervision of the Insured

- 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrik jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

Overload of vehicle capacity set out by the manufacturer if such provisions not regulated by the authority.

2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

This insurance shall not cover any loss and/or damage to Motor Vehicle or expenses directly or indirectly caused by, as a consequences of, resulting from:

- 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
Goods and/or animals inside, loaded to, piled in, unloaded from or transported by Motor Vehicle;
- Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam
- 2.2. Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
Chemicals, water or other liquids; residing inside the Motor Vehicle;

3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from:

- 3.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
Riot, strike, lock-out, brawling, civil commotion, insurrection, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive act, terrorism, sabotage, looting;

- 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
Earthquake, volcanic eruption, windstorm, tempest, tsunami, hail, flood, inundation, landslide or other geological or meteorological symptoms;
- 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
Nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or radioactive contamination, irrespective of whether it occurs inside or outside the Motor Vehicle and/or interest insured.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when:
- 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
Cause by deliberate action of the Insured and/or driver and/or people working for and/or people instructed by the Insured;
- 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
In the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no valid and proper Driving License (SIM) as regulated in prevailing laws and regulations concerning road traffic; This exclusion does not apply in the case of loss for parked vehicle
- 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
Driven by someone under the influence of alcohol, drugs or any some other hazardous substances;
Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
Driven forcibly even though the condition of vehicle is technically out of order or not roadworthy;
Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
Entering or going across roads that are closed, forbidden, not allocated for Motor Vehicle or violating traffic rules.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
This insurance shall not cover any loss and/or damage to:
- 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
Non standard equipments which are not mentioned in the Policy:
- 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
Tires, rims, rim cover not accompanied by damage to other parts of Motor Vehicle except for those caused by risks covered in Article 1 paragraph (1) items 1.2, 1.3, 1.4 of this policy;
- 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
Keys and/or other parts of Motor Vehicle when not attached or inside the vehicle;
- 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
Parts or materials of Motor Vehicle worn out due to wear and tear, inherent vice or its improper use;
- 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor. Motor Vehicle License (STNK), Certificate of Ownership of Motor Vehicle (BPKB) and/or other Motor Vehicle documents.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
This insurance shall not cover legal liability against any third party directly or indirectly caused by Motor Vehicle for:
- 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
Damage to or loss of property transported, loaded or unloaded from Motor Vehicle;
- 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
Damage to roads, bridges, viaducts, structures located under, above, alongside the roads in consequence of vibration, weight of Motor Vehicle or its load.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diterima Tertanggung.
This insurance shall not cover any loss of profit, wage, decrease in price or other financial losses suffered by the Insured.
- Untuk penjelasan terperinci atas Pengecualian Umum dan Pengecualian Khusus setiap bagian bisa dibaca di RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau di Ketentuan Polis atas produk ini.
For a detailed of the General and Special Exclusions for each section, please read RIPLAY (Summary of Product and Service Information) or in the Policy Terms for this product.

Catatan penting

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Calon Nasabah mengenai produk Asuransi SmartDrive dari PT AXA Insurance Indonesia.

This brochure is made and prepared by PT AXA Insurance Indonesia and is used as information for prospective customers about SmartDrive Insurance products from PT AXA Insurance Indonesia.

- Brosur ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.

This brochure is neither an Insurance Contract nor part of the Insurance Policy.

- Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar atas pemasaran Produk Asuransi ini.

Part of the premium in the form of acquisition costs is allocated as a discount and/or commission for the insured and/or marketer for the marketing of this Insurance Product.

- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dan bukan merupakan produk Bank dan bukan tanggung jawab Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

The marketed product is an insurance product, not a bank product, not the Bank's responsibility, and not backed by the Federal Deposit Insurance Corporation (LPS).

- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan brosur ini agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku.

All parties who read and use this brochure should pay close attention to the relevant and valid terms and conditions.

- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.

If there are questions, complaints or further information regarding the applicable terms and conditions, the Customer can contact PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre at 1500 733, email to customer.general@axa.co.id or through the website at www.axa.co.id.

- Produk Asuransi ini telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

This insurance product has obtained approval from the Financial Services Authority (OJK).

